



RENJA

TAHUN 2025



**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	4
1.4. Sistematika Penulisan.....	4
BAB II HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU	6
2.1. Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu	6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	6
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	7
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	9
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	10
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	12
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	12
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	12
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	13
BAB V PENUTUP	16

KATA PENGANTAR

Segala puji dan Syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena dengan kasih karuniaNya sehingga penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025 dapat diselesaikan sesuai rencana.

Adapun isi pokok dari **RENCANA KERJA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2025** ini merupakan penjabaran pelaksanaan program dan kegiatan dari setiap Bidang dan Sekretariat yang ada pada lingkup Dinas Komunikasi , Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Rote Ndao.

Dalam Rencana Kerja ini, kami menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunannya masih banyak kekurangan baik dari segi isi materi dan teknis dalam penjabaran setiap kegiatan. Untuk itu kami sangat berharap adanya saran dan kritik yang bersifat membangun guna penyempurnaan pada Penyusunan Rancangan Rencana Kerja berikutnya.

Dokumen ini sebagai arah kebijakan pengalokasian anggaran program dan kegiatan pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Rote Ndao tahun 2025, bertujuan untuk memotivasi, meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta menjadi masukan sekaligus umpan balik bagi pihak- pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah dan esensinya dapat dipertanggungjawabkan sesuai tugas, pokok dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Rote Ndao tahun 2025 yang telah disinergikan dengan target capaian Visi – Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao tahun 2019 -2024.

Ba'a, Januari 2024

Kepala Dinas Komunikasi , Informatika,
Statistik dan Persandian
Kabupaten Rote Ndao,



Pauwi J. Nggili, S.Sos, M.Si
NIP. 19810725 200604 1 018

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sebagai lembaga pemerintahan yang khusus menjalankan fungsinya secara teknis di bidang Pengelolaan Informasi, memiliki landasan hukum berdasarkan PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti oleh Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao,

Dalam Penataan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan sebagai media operasional pertanggungjawaban suatu OPD dalam lembaga pemerintahan di Kabupaten Rote Ndao, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian mengajukan Rancangan Awal yang dijabarkan dalam bentuk Rencana Kerja Tahunan untuk periode anggaran tahun 2025. Penjabaran dimaksud dijadikan sebagai dasar pijakan untuk merancang Program / Kegiatan Pembangunan di bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian tahun 2025 yang disusun sebagai kelanjutan dari kegiatan pembangunan Komunikasi, informatika Statistik dan Persandian tahun 2024.

Kebijakan tersebut didasari oleh kehendak Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian untuk menumbuhkembangkan pengertian dan kesadaran masyarakat serta memelihara kontinuitas partisipasi dalam usaha pembangunan serta terserapnya aspirasi, harapan dan opini masyarakat oleh pemerintah melalui proses penyampaian informasi dan komunikasi dua arah melalui berbagai media/sarana komunikasi dan informatika yang ada serta penyampaian data statistik yang benar serta kegiatan dibidang persandian.

Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Rote Ndao tahun 2025 merupakan bagian yang terintegrasi dengan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Rote Ndao tahun 2019 – 2024 dimana didalamnya memuat program dan kegiatan /Sub Kegiatan pokok serta sasarannya. Dengan demikian kebijakan prioritas yang telah dirancang tercermin dalam kegiatan-kegiatan//Sub Kegiatan pokok pada Renstra.

Kegiatan-kegiatan pokok serta sasaran yang hendak dicapai akan menjadi payung bagi penjabaran dalam kegiatan /Sub Kegiatan yang lebih terinci dan terurai dalam Renja tahun 2025.

Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian tahun 2025 disusun berdasarkan RKPDP Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024 dan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Rote Ndao tahun 2019 – 2024.

1.2. Landasan Hukum.

Proses penyusunan Rencana Kerja SKPD tahun 2025 berlandaskan pada :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur ;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020- 2024;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Sebagaimana Telah diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); *RKPD Kab. Rote Ndao Tahun 2022 I - 4*
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.53 – 8801 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Bupati Rote Ndao Provinsi Nusa Tenggara Timur;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0011);
18. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Provinsi NTT Tahun 2011 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi NTT Nomor 0045);
19. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 19 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2009 Nomor 019 seri E Nomor 002, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 090);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2013 Nomor 030, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 118);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019 Nomor 075, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 147);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao.
24. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 6 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2020 Nomor 007, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 007); *RKPD Kab. Rote Ndao Tahun 2021 - 5*
25. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 36 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 85 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao (Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2020 Nomor 036);

1.3. Maksud dan Tujuan.

Maksud disusunnya Rencana Kerja Dinas Komunikasi ,Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2025, adalah upaya menyelaraskan berbagai aspirasi dari seluruh potensi pembangunan di sektor komunikasi, informatika, statistik dan persandian agar terjadi sinergitas dalam perencanaan kegiatan maupun pelaksanaannya.

Sedangkan tujuannya merupakan dokumen dan dasar perencanaan teknis operasional program/kegiatan/Sub Kegiatan, tindak lanjut dari Renstra Dinas Komunikasi , Informatika Statistik dan Persandian dan Arah Kebijakan Umum APBD tahun 2025 yang akan ditegaskan dan dipertanggungjawabkan keberadaannya.

Sasarannya adalah perencanaan program/ kegiatan /Sub Kegiatan yang diselaraskan dengan visi dan misi Dinas Komunikasi ,Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Rote Ndao dan kebijakan prioritas dalam pembangunan daerah Kabupaten Rote Ndao sebagaimana terjabarkan dalam Indikator RPJMD Kabupaten Rote Ndao, Provinsi dan Pusat tahun anggaran 2025.

1.4 Sistematika Penulisan.

Rencana Kerja Dinas Komunikasi ,Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Rote Ndao tahun 2025 disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI.

BAB I PENDAHULUAN

1.3. Latar Belakang

1.4. Landasan Hukum

1.3.Maksud dan Tujuan

1.4.Sistimatika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.3. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.4. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pada tahun 2023 program dan kegiatan/Sub Kegiatan pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Rote Ndao dan Review Renstra PD Tahun 2023 dapat disajikan dalam **Tabel 1 dan 2**.

Berkat kerjasama yang baik dari semua pihak yang berkepentingan sehingga pada tahun 2023 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dalam pelaksanaan sesuai program dan kegiatan / Sub Kegiatan yang ada dapat terpenuhi sesuai dengan target kinerja yang diharapkan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

Tabel 1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Kabupaten Rote Ndao.

NO	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Indi kator Lain nya	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Cat at an A na lis is
					Tahun 2023 (thn n- 2)	Tahun 2024 (thn n- 1)	Tahun 2025 (thn n)	Tahun 2026 (thn n+1)	Tahun 2023 (thn n-2)	Tahun 2024 (thn n- 1)	Tahun 2026 (thn n)	Tahun 2027 (thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	14
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo		V								Ada	Ada	
2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi		V								Ada	Ada	
3	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten		V		100	100	100	100	100	100	100	100	

4	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah		V		100	100	100	100	100	100	100	100
5	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah		V		100	100	100	100	100	100	100	100
6	Tingkat keamanan informasi pemerintah		V		0%	0%	100%	100%	0%		100%	100%

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

Dalam pelaksanaan program/kegiatan/Sub Kegiatan pada Tahun Anggaran 2024 kinerja pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Rote Ndao belum dapat dilaksanakan dengan hasil yang optimal karena terdapat permasalahan dan hambatan yang ada yakni;

Permasalahan :

- Pagu anggaran induk tahun sebelumnya sangat terbatas walaupun melalui RKPD dan Renja dapat diusulkan berbagai program/kegiatan/Sub Kegiatan sementara dalam tahun anggaran berjalan kebutuhan-kebutuhan lainnya untuk menunjang program/kegiatan baik rutin maupun bidang teknis berupa kegiatan /Sub Kegiatan PPID, KIM, SPBE, kegiatan/Sub Kegiatan bidang persandian dan lain-lain, mengingat Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian merupakan OPD type A;
- Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian merupakan tipe A sehingga pagu anggaran perlu ditingkatkan dalam anggaran induk, untuk dapat menunjang kegiatan/Sub Kegiatan teknis pada Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian.
- Belum terintegrasinya SPBE di Kabupaten Rote Ndao untuk tercapainya pemerintahan yang bersih dan transparan;
- Masih terbatasnya SDM di bidang informasi dan teknologi;
- Kebijakan anggaran yang belum berpihak pada OPD sehingga kurang mendukung perkembangan pemerintahan berbasis IT / SPBE.

Peluang :

- Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- Adanya dukungan dana untuk pengembangan komunikasi dan informatika dari Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi melalui dana APBN untuk kegiatan Pembangunan menara telkomsel dan penyediaan akses internet;
- Adanya Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang melindungi pengguna media sosial / digital terhadap kejahatan pidana cyber crime;
- Semakin tingginya animo/ekspektasi masyarakat terhadap penggunaan media sosial;
- Dalam era teknologi sekarang ini digitalisasi sangat dibutuhkan untuk tercapainya pemerintahan yang bersih dan transparan;
- Adanya undang-undang dan peraturan-peraturan pemerintah untuk menunjang kegiatan/Sub Kegiatan SPBE, PPID,KIM, Pengamanan Informasi dan sebagainya yang mendukung pelayanan dibidang komunikasi,informatika,statistik dan persandian;
- Adanya kerjasama dengan media massa.

Tantangan :

- Pengaruh globalisasi dan perkembangan dibidang Informasi dan Teknologi ;
- Penyalahgunaan informasi digital oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab ditandai dengan adanya peningkatan kejahatan Cyber Crime baik itu di bidang Ekonomi, Politik, Agama, Seni Budaya, Sosial, Hukum, Sex, Pornografi, Berita Hoax (bohong) dan sebagainya;
- Adanya kejahatan oleh para Hacker yang bisa membobol perangkat lunak dan jaringan internet baik instansi swasta maupun pemerintah yang meresahkan masyarakat pengguna jasa elektronik sektor digital.

Rencana Tata Ruang Kabupaten Rote Ndao salah satunya adalah penentuan kawasan strategis untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi dan kawasan. Dalam hubungannya dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi,Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Rote Ndao Kawasan Strategis yang menjadi prioritas adalah : Kawasan pengembangan Jaringan telekomunikasi dan Informasi terpusat di Ba'a dan pengembangan jaringan telekomunikasi untuk menjangkau Kecamatan-kecamatan yang jauh yang belum terjangkau sinyal (Blank Spot Area) yakni Kecamatan Rote Tengah, Rote Barat Laut, Rote Barat Daya, Rote Selatan, Rote Timur,Pantai Baru, Landu Leko, Rote Barat dan Ndao Nuse dan Kecamatan Loaholu.

Agar tujuan pengembangan kawasan strategis tersebut dapat tercapai maka arah pengelolaannya dilaksanakan dengan cara :

Pembangunan menara telekomunikasi Base Transceiver Station (BTS), Penyediaan Jaringan/Akses Internet dan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) dan Teknologi Informasi (TI) / IT.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.

Pada tahun anggaran 2023 terjadi perubahan anggaran yang tidak ada dalam RKPD, baik pergeseran/penambahan anggaran/refocusing anggaran pada program / kegiatan pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sehingga berdampak pada program/kegiatan yang mengalami refocusing tidak berjalan dengan optimal.

Tabel 2.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 Kabupaten Rote Ndao
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kab. Rote Ndao

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan					Program Penunjang Urusan Pemerintahan				
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DKSIP	Tersusunnya Profil OPD, Renja OPD, LKPJ, LPPD, LKIP, Evaluasi Kinerja.	12 bulan	9.997.790	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DKSIP	Tersusunnya Profil OPD, Renja OPD, LKPJ, LPPD, LKIP, Evaluasi Kinerja.	12 bulan	15.000.000
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DKSIP	Tersedianya administrasi keuangan	12 bulan	2.075.706.000	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DKSIP	Tersedianya administrasi keuangan	12 bulan	2.700.000.000
3	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	DKSIP	Tersedianya jasa Barang Milik Daerah	12 Bulan	9.000.000	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	DKSIP	Tersedianya jasa Barang Milik Daerah	12 Bulan	10.000.000
4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	DKSIP	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	125.190.000	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	DKSIP	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	135.000.000
5	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DKSIP	Tersedianya Jasa Surat Menyurat, Komunikasi Air dan Listrik	100 %	56.600.000	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DKSIP	Tersedianya Jasa Surat Menyurat, Komunikasi Air dan Listrik	100 %	60.000.000
6	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DKSIP	Terpelihanya Barang Milik Daerah	100 %	61.550.000	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DKSIP	Terpelihanya Barang Milik Daerah Daerah	100 %	70.000.000
II	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik					Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik				

1	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Rote Ndao	Meningkatnya Penyebarluasan Informasi	50 Konten	81.840.400	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Rote Ndao	Meningkatnya Penyebarluasan Informasi	50 Konten	90.000.000
III. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika						Program Pengelolaan Aplikasi Informatika				
1	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Rote Ndao	Meningkatnya layanan informatika daerah	12 Bulan	19.999.800	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Rote Ndao	Meningkatnya layanan informatika daerah	12 Bulan	30.000.000
2	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Rote Ndao	Meningkatnya layanan informatika daerah	12 Bulan	321.000.001	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Rote Ndao	Meningkatnya layanan informatika daerah	12 Bulan	400.000.000
IV. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral						Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral				
1.	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Rote Ndao	Meningkatnya pengelolaan/pemanfaatan Rote Satu Data	12 Bulan	78.838.400	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Rote Ndao	Meningkatnya pengelolaan/pemanfaatan Rote Satu Data	12 Bulan	80.888.000
V. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi						Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi				
	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Rote Ndao	Meningkatnya Keamanan Informasi	100 %	73.428.600	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Rote Ndao	Meningkatnya Keamanan Informasi	100 %	80.000.000

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Kaitan dengan usulan program dan kegiatan yang ada yaitu kegiatan pembangunan menara telekomunikasi dan akses internet yang dananya bersumber dari APBN pada wilayah yang belum terjangkau sinyal internet / daerah blank spot area yang ada di Kabupaten Rote Ndao berdasarkan usulan dari masyarakat yang disampaikan ke Dinas KISP dan selanjutnya dilakukan input data ke aplikasi PASTI milik Kementerian Komunikasi dan Informatika RI dan untu Kementerian PDT melalui email, kalau usulan disetujui maka dilakukan survey lokasi oleh Kementerian Kominfo.

Tabel 3

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Kabupaten Rote Ndao

Nama Perangkat Daerah :
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator	Besaran Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Program Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kegiatan Pembangunan BTS dan Akses Internet	Kabupaten Rote Ndao	Jumlah BTS Akses Internet	30 Unit 35 Unit	APBN

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.

Dalam Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia adalah Penyediaan Akses Telekomunikasi dan Informasi bagi masyarakat berkaitan dengan pembangunan menara telekomunikasi (BTS) di daerah blank spot area /yang tidak ada sinyal, sampai tahun anggaran 2024 di Kabupaten Rote Ndao sudah terpasang sebanyak kurang lebih 46 Unit menara telekomunikasi / BTS.

Untuk kegiatan penyediaan Akses Internet (AI) dalam rangka menunjang kegiatan di bidang pendidikan (sekolah SD dan SMP) , kesehatan (Puskesmas dan Pustu) dan bidang pemerintahan (Kantor Desa) bertujuan untuk pengembangan SDM dan pengembangan potensi daerah berupa data online, sampai pada tahun anggaran 2024 di Kabupaten Rote Ndao sudah terpasang Akses Internet sebanyak 27 Unit .

Pengembangan jaringan kabel bawah laut berupa pemasangan jaringan kabel fiber optic untuk menjangkau daerah terpencil di Kabupaten Rote Ndao.

Pekerjaan palapa ring timur sudah selesai dikerjakan dan telah diresmikan melalui video conference oleh Presiden RI pada tahun 2019.

Terhadap uraian kegiatan /Sub Kegiatan tersebut diatas dibutuhkan dana penunjang baik pemasangan menara BTS pada titik-titik/lokasi tertentu maupun survey Akses Internet pada lokasi-lokasi SD,SMP, Puskesmas dan Kantor Kecamatan dan jika terdapat gangguan kerusakan akan dilaporkan kepada Kemenkominfo untuk dapat diketahui sehingga biaya pemakaian tidak merugikan Negara dan biaya penunjang untuk penarikan retribusi menara telekomunikasi (BTS) sehingga ada kontribusi PAD.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Dinas Komunikasi ,Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2025, adalah merupakan dokumen dan dasar perencanaan teknis operasional program kegiatan/Sub Kegiatan, tindak lanjut dari Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dan Arah Kebijakan Umum APBD tahun 2024 yang akan ditegaskan dan dipertanggungjawabkan keberadaannya.

Sasarannya adalah perencanaan program kegiatan /Sub Kegiatan yang diselaraskan dengan visi dan misi dan kebijakan prioritas dalam pembangunan daerah Kabupaten Rote Ndao sebagaimana terjabarkan dalam Indikator RPJMD Kabupaten Rote Ndao, Provinsi dan Pusat tahun anggaran 2024.

Tujuan Rencana Kerja adalah Meningkatnya akuntabilitas, transparansi dan responsibilitas pelayanan publik dan sasarannya meningkatnya transparansi dan responsibilitas pelayanan publik.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Adapun usulan Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Rote Ndao tahun anggaran 2025 yang terdiri dari rencana program / kegiatan/Sub Kegiatan dengan mengacu pada hasil evaluasi Rencana Kerja dan capaian kinerja tahun 2023 dan merupakan penyesuaian dari rencana kerja pemerintah Daerah (RKPD) Tahun anggaran 2023 kedalam nomenklatur program kegiatan sesuai Permendagri Nomor 90 tahun 2019 Tentang klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan Keuangan daerah.

Tabel 4

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Kabupaten Rote Ndao

Nama Perangkat Daerah: Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kab. Rote Ndao

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar								
	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika								
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota								
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen Perubahan Renstra, Renja-PD-PD, Perubahan Penja PD, Profil OPD, RKT, Perjanjian Kinerja, Perubahan PK, Rencana Aksi Kinerja, RKA PD, Perubahan RKA PD, DPA SKPD dan Perubahan DPA PD	Kab. Rote Ndao	12 Dokumen	3.709.700	DAU		12 Dokumen	5.500.000
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen LKIP, LKPJ, LPPD, dan evaluasi kinerja	Kab. Rote Ndao	4 Dokumen	3.793.010	DAU		7 Dokumen	8.500.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	DKISP	26 Orang	1.845.827.814	DAU		26 orang	2.000.000
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	Tersedianya honor pengelola APBD	DKISP	6 Orang	56.040.000	DAU		6 Orang	60.000.000
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								

		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya honor pengelola BMD SKPD	DKISP	2 Orang	9.000.000	DAU		2 Orang	9.900.000
		Administrasi Umum Perangkat Daerah								
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya ATK dan Jasa kebersihan Kantor	DKISP	12 Bulan	20.495.000	DAU		12 Bulan	30.000.000
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya bahan Cetak dan Penggandaan	DKISP	12 Bulan	10.200.300	DAU		12 Bulan	30.000.000
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Koordinasi dan konsultasi i PD dlm daerah dan Prov/Luar Prov	DKISP	12 Bulan	23.439.000	DAU		12 Bulan	30.000.000
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan material surat menyurat	Kab.Rote Ndao	368 Lebar	3.991.000	DAU		400 lembar	4.000.000
		Penyediaan Jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	Terlaksananya pembayaran rekening telepon/internet,listrik ,air	Kab.Rote Ndao	12 Bulan	56.730.500	DAU		12 Bulan	62.400.000
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
		Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan,pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Terlaksananya pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas/operasionla	Kab.Rote Ndao	2 Unit dan 6 Unit	55.050.000	DAU		2 unit dan 6 unit	74.402.000
		Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik								
		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota								
		Pelayanan Informasi Publik	Jangka waktu penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kab.Rote Ndao	12 Bulan	25.513.000	DAU		12 Bulan	50.000.000
		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika								
		Pengelolaan e-government di lingkup Pemerintah daerah Kabupaten/Kota								
		Pengelolaan Pusat data Pemerintahan Daerah	Prosentase pengembangan SPBE	DKISP	62.50 %	106.880.000	DAU		75 %	200.000.000
		Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Penyelenggaraan sistem penghubung layanan pemerintah	Kab.Rote Ndao	12 Bulan	99.126.999	DAU		12 Bulan	200.000.000
		Urusan Pmerintahan Bidang statistic								
		Program Penyelenggaraan statistic sektoral								
		Penyelenggaraan statistic sektoral di lingkup Daerah Kabupaten/Kota								
		Koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan,pengolahan,analisis dan diseminasi data statistic sektoral.	Koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan,	Kab.Rote Ndao	12 Bulan	14.388.000	DAU		12 Bulan	50.000.000
		Membangun Metadata Statistik Sektoral	Penyediaan metadata statistik sektoral (Rote 1	Kab.Rote Ndao	1 dokumen	14.388.000	DAU		1 dokumen	100.000.000
		Urusan Pemerintahan Bidang Persandian								
		Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi								

		Penyelenggaraan persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota								
		Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya layanan keamanan informasi pemda dan publik	Kab.Rote Ndao	3 Lokasi	23.990.000	DAU		3 Lokasi	140.000.000

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Rote Ndao merupakan dokumen perencanaan teknis operasional tahunan yang lebih memusatkan pada arah tujuan jangka pendek serta melaksanakan berbagai program dan kegiatan/sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renstra yang berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024, Renstra dan RKPD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025.

Melalui Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian tahun 2025 ini, diharapkan :

1. Pelaksanaan kegiatan pembangunan sektor komunikasi, informatika, statistik dan persandian dapat berjalan secara efektif dan efisien;
2. Mampu memberikan arahan operasional di bidang pembangunan komunikasi, informatika, statistik dan persandian ;
3. Mampu memberikan arahan bagi pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian di Kabupaten Rote Ndao ;
4. Mampu mengakomodir berbagai perkembangan maupun perubahan yang terjadi di masyarakat, khususnya sektor informasi dan komunikasi, yang belum terakomodir dalam renstra.

Keberhasilan pelaksanaan Renja tahun 2025 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Rote Ndao ini tergantung pada komitmen pemerintah dan seluruh komponen masyarakat yang terkait dengan bidang informasi, komunikasi, statistik dan persandian.

Ba'a, Januari 2024

Kepala Dinas Komunikasi , Informatika,
Statistik dan Persandian
Kabupaten Rote Ndao,



Pauwil J. J. Nggili, S.Sos, M.Si
NID. 19810725 200604 1 018